

I. PENDAHULUAN

Korupsi kian marak terjadi baik di negara – negara maju atau berkembang, salah satunya Indonesia. Korupsi sendiri masih menjadi hal yang populer di Indonesia karena masih ada dan terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Korupsi di Indonesia sendiri mulai populer pada saat Indonesia memasuki Era Reformasi dimana begitu banyak pejabat pemerintahan yang tersandung kasus korupsi dan berakhir di meja hijau.

Menurut *Corruption Perception Index (CPI) 2020* yang di rilis Transparency International mencatat bahwa tingkat korupsi di Indonesia semakin meningkat. Indonesia mengalami kemerosotan skor dan peringkat Indonesia yang pada tahun 2019 dengan skor 40 menjadi 37 dan di tahun 2020 Peringkat Indonesia juga turun dari peringkat 87 di tahun 2019 menjadi peringkat 102 ditahun 2020.

Dalam pandangan hukum Indonesia, tindak pidana korupsi telah dijabarkan kedalam 13 pasal yang terdapat dalam UU No.31 thn 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20/2001. Sehingga isi dari pasal-pasal tersebut merumuskan pelaku korupsi menjadi 30 isi yang berbeda dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.

Dalam Tindak Pidana Korupsi, salah satu subjek hukum adalah tentang penyelenggara negara yang termuat pada pasal 1 ayat 1 kemudian pasal 2 UU No.28/1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 2 ayat 7 UU No. 28/1999 disebutkan bahwa salah satu Penyelenggara Negara adalah Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, salah satunya adalah Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN / BUMD). Dalam praktik dan perkembangannya tindak pidana korupsi juga terjadi dalam BUMN/BUMD.

Penelitian yang saya angkat dalam penulisan ini yaitu kasus tindak pidana korupsi atas Penjualann Asett Daerahh Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku direktur PT Panca Wira Usaha yang pada saat itu merupakan perusahaan daerah Jawa Timur yang berbentuk perseroan terbatas. Atas penjualan aset tersebut penuntut umum menganggap telah terjadi penjualan aset dengan Unprocedural dimana mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 11.071.112.899** Sehingga atas hal tersebut Dahlan Iskan di putus bersalah telah melakukan tindak Pidana Korupsii dallam Putusann Pengadilan Negeri Surabaya No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby tanggal 21 April 2017.

Namun nyatanya putusan tersebut tidak dapat diterima oleh para pihak baik dari Pihak Panitera Pengganti maupun dari Pihak Dahlan Iskan, sehingga kedua belah pihak mengajukan banding. Setelah menerima permohonan banding dari para pihak, hakim tingkat banding mempelajari putusan dan berkas perkara secara teliti dan mendalam, yang membuat Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum serta memutus perkara tersebut berbeda dengan pendapat, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama. Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY tertanggal 25 Agustus 2017 memutus bahwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang di dakwakan, sehingga Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk Membebaskan Dahlan Iskan dari semua dakwaan penuntut umum.

Pertimbangan hakim sendiri dalam memutus Perkara tersebut karena Dahlan Iskan Tidak Terbukti dengan sah telah melakukan tindak pidana korupsi serta terdapatnya Konsep *Business Judgment Rule* (BJR) dalam perkara tersebut, *Business Judgment Rule* (BJR) itu sendiri merupakan merupakan salah satu doktrin yang di adopsi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), BJR memberikan perlindungan terhadap Direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan Direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. Keunikan dari putusan tersebut adalah BJR dapat diterapkan dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi, hal tersebut membuat peneliti berniat untuk menganalisa masalah tersebut untuk menemukan jawaban konklusif.

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, ada beberapa hal yang menjadi inti permasalahan yang ditemukan diantaranya :

1. Bagaimanakah kaitan antara konsep *Business Judgment Rule* dengan perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Penerapan konsep *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Nomor. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY?

Namun sebelum menjawab kedua pertanyaan ini sebelumnya peneliti akan menjelaskan kasus posisi dari kasus Penjualan Aset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh Dahlan Iskann selaku direktur PT Panca Wiira Usaha.